



Tinjauan Yuridis Gugatan Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai Upaya Pemulihan Aset Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Muhammad Putra Syawal Al Mahdi¹, Agus Ridwan²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi : agusridwansh88@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 12 Mei 2026

ABSTRACT

Corruption is categorized as an extraordinary crime that causes substantial financial losses to the state, obstructs national development, and undermines governmental integrity as well as public trust. In efforts to recover state financial losses resulting from corruption offenses, the Indonesian legal system not only relies on criminal mechanisms but also grants authority to State Attorneys to file civil lawsuits against perpetrators, heirs, or parties connected to assets derived from corruption. This research aims to analyze the legal standing of State Attorneys within the Indonesian legal system and to examine the juridical review of civil lawsuits as a mechanism for state asset recovery in corruption cases. The study employs a normative juridical method using statutory and library approaches through the examination of primary legal materials, secondary legal sources, and relevant legal doctrines. The findings reveal that the authority of State Attorneys is attributive in nature as regulated under Article 30 paragraph (2) of Law Number 11 of 2021 concerning the Office of the Attorney General of the Republic of Indonesia. In the field of civil and administrative law, State Attorneys are authorized to act both inside and outside the court on behalf of the state, including filing compensation claims under the Anti-Corruption Law framework. Furthermore, the study finds that civil litigation mechanisms for asset recovery still face several obstacles, particularly regarding evidentiary complexity and lengthy litigation procedures. Therefore, stronger and more progressive legal instruments are required to optimize the recovery of state assets derived from corruption offenses and to strengthen the effectiveness of anti-corruption law enforcement in Indonesia.

Keywords: State Attorney, Civil Lawsuit, State Asset Recovery, Corruption Crime, State Financial Loss.

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara, menghambat pembangunan nasional, serta merusak sistem pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. Dalam upaya memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, selain melalui instrumen pidana, negara juga memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku, ahli waris, maupun pihak yang terkait dengan aset hasil korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Jaksa Pengacara Negara dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji tinjauan yuridis gugatan perdata sebagai upaya pemulihan aset negara akibat tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan melalui analisis bahan hukum primer,

sekunder, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Jaksa Pengacara Negara bersifat atributif sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, JPN memiliki kewenangan untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan guna mewakili kepentingan negara, termasuk dalam pengajuan gugatan uang pengganti berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme gugatan perdata masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kompleksitas pembuktian dan proses litigasi yang panjang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan instrumen hukum yang lebih progresif dan efektif guna mendukung optimalisasi pemulihan aset negara hasil tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Gugatan Perdata, Pemulihan Aset Negara, Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang saat ini masih dihadapi oleh berbagai negara didunia salah satunya negara Indonesia. Oleh karena itu tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau sering disebut "*extra ordinary crime*". Selain itu, korupsi juga merupakan masalah serius karena merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan ekonomi, merusak sistem pemerintahan, dan merusak tata kehidupan di masyarakat. Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur pada Bagian Ketiga Tindak Pidana Korupsi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("UU 1/2023") dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU 31/1999"), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ("UU 20/2001"). Untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang disebabkan tindak pidana korupsi penegak hukum seperti KPK, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia telah berupaya melakukan pemulihan kerugian keuangan negara melalui pemblokiran, penyitaan maupun perampasan aset atau harta benda terpidana korupsi. Ketentuan mengenai perampasan aset udah tercantum di beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor : PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan kewenangan kepada Hakim untuk melakukan perampasan aset atas seorang yang meninggal dunia, dimana dengan putusan Pengadilan, Hakim dapat memutuskan perampasan aset-aset yang telah disita (Yusuf, 2013).

Secara Hukum Internasional, Tindakan Pengembalian aset hasil tindak pidanadiatur dalam Bab V United Nations Convention Against Corruption ("UNCAC") 2003 yang memberikan legalitas aturan mengenai pencegahan dan pelacakan pengalihan aset perolehan hasil tindak pidana, tindakan pengembalian aset secara langsung, mekanisme pengembalian aset melalui Kerja sama internasional dalam penyitaan, Kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan dan lain-lain. Selain melalui perampasan aset pemulihan kerugian keuangan negara

juga bisa dilakukan melalui gugatan perdata sebagaimana diatur UU 31/1999 yang kemudian diubah dengan UU 20/2001, yakni Pasal 34 sebagaimana berbunyi “*Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.*” Berdasarkan uraian di atas serta didorong keinginan untuk memperdalam pemahaman tentang gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi oleh jaksa pengacara negara, maka penulis tertarik untuk menulis jurnal dengan judul “*Tinjauan Yuridis Gugatan Perdata Oleh Jaksa Pengacara Negara Negara Sebagai Upaya Pemulihan Aset Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.*”

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal utama. Pertama, bagaimana kedudukan hukum Jaksa Pengacara Negara dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Kedua, bagaimana tinjauan yuridis terhadap gugatan perdata dalam kasus tindak pidana korupsi, terutama terkait dasar hukum, mekanisme, serta peranannya dalam pemulihan kerugian negara.

METODE

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum normatif dengan pendekatan perpustakaan yang melakukan kajian studi dokumen, pengumpulan data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat dari para sarjana (doktrin) (Fansuri & Matheus, 2022; Marzuki, 2019). Karakteristik utama dari penelitian yuridis normatif adalah tidak memerlukan data atau fakta yang berasal dari kejadian di masyarakat karena analisisnya didasarkan pada bahan-bahan hukum yang terdapat dalam sumber hukum, dan perhatian utamanya tertuju pada hukum positif (Nasution, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) Bab IX Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.*” Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengatur tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan Undang-Undang pertama yang memberikan penjelasan lebih lanjut. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kewenangan Kehakiman terakhir menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mengubah ketentuan tersebut yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Pakasi, 2023). Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU 11/2021”), mengatur tentang tanggung jawab dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta ketertiban dan ketentraman umum. Pasal 30A mengatur tentang kewenangan kejaksaan dalam pemulihan aset,

serta Pasal 30B UU 11/2021 mengatur tentang intelijen penegakan hukum. Bahwa dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan kedudukan jaksa selaku pengacara negara dan memberikan tinjauan yuridis mengenai gugatan perdata dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dalam pemulihan asset sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum Jaksa Pengacara Negara dalam sistem hukum di Indonesia.

Bahwa kedudukan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam lingkup perdata dan tata usaha negara adalah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU 11/2021. Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ("UU 16/2004"). Jaksa sebagai Pengacara Negara juga didasari oleh Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 040/J.A/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 yang antara lain yaitu:

- a. Bantuan Hukum, yaitu mewakili negara, instansi pemerintah (baik pusat maupun di daerah), BUMN, BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK), baik sebagai penggugat maupun tergugat.
- b. Pertimbangan Hukum, yaitu memberikan pendapat hukum (legal opinion) dan/atau pendampingan (legal assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari).
- c. Pelayanan Hukum, yaitu Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada anggota masyarakat yang meminta.
- d. Penegakan Hukum, yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain:
 - 1) Pengajuan pembatalan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
 - 2) Permohonan perwalian anak di bawah umur sesuai dengan Pasal 360 BW;
 - 3) Permohonan Pembubaran PT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 4) Permohonan Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - 5) Gugatan Uang pengganti menurut UU 31/1999 Jo. UU 20/2001;
 - 6) Permohonan untuk pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;

- 7) Permohonan Jabatan Notaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
- 8) Pelaporan Notaris yang melanggar hukum dan keluhuran martabat notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Tindakan hukum lain, yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar instansi pemerintah/pemerintah daerah, BUMN di bidang perdata dan tata usaha Negara. Hal ini merupakan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara atau didalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah. Tindakan hukum lain ini merupakan tindakan yang tidak termasuk dalam penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum.

Wewenang Kejaksaan dalam bidang hukum perdata dan hukum tata usaha negara merupakan wewenang yang bersifat atributif oleh sebab kewenangan ini merupakan kewenangan yang didapatkan dari undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Terkhusus kedudukan Jaksa sebagai pengacara negara, Undang Undang Kejaksaan maupun peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak menggunakan terminologi jaksa pengacara negara. Hal ini ditafsirkan dari kewenangan Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan dimana diatur bahwa kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Atas dasar ini, maka kewenangan kejaksaan yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah, baik di luar maupun di dalam pengadilan adalah wewenang yang bersifat atributif. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah.

2. Tinjauan yuridis mengenai gugatan perdata dalam kasus Tindak Pidana Korupsi

Bahwa berdasarkan tugas Jaksa Pengacara Negara dalam lingkup perdata dan tata usaha negara yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU 11/2021 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 040/J.A/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 salah satunya adalah gugatan uang pengganti menurut UU 31/1999 Jo. UU 20/2001. Gugatan Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara dalam perkara tindak pidana korupsi bertujuan untuk memulihkan asset negara. Gugatan secara Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara berdasarkan pada:

Pasal 32 ayat (1) UU 31/1999 Jo. UU 20/2001

“Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan

gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan”.

Pasal 32 ayat (2) UU 31/1999 Jo. UU 20/2001

“Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara”.

Pasal 33 UU 31/1999 Jo. UU 20/2001

“Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”.

Pasal 34 UU 31/1999 Jo. UU 20/2001

“Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, maka pembuat undang-undang berikhrar untuk memberantas korupsi dengan cara luar biasa dan dengan cara yang khusus, karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas serta telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Cara-cara luar biasa dan cara yang khusus yang dimaksud adalah pembuktian terbalik yang dibebankan kepada terdakwa, alat bukti elektronik, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi, ancaman pidana minimum, pidana penjara bagi terpidana yang tidak dapat membayar uang pengganti, perluasan pengertian pegawai negeri, gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan sebagainya. Kalau kita perhatikan uraian mengenai hambatan-hambatan yang diperkirakan dapat timbul dalam penggunaan instrumen perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, maka gugatan perdata terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana yang dimaksud oleh UU 31/1999 jo. UU 20/2001 merupakan upaya standar bahkan konvensional dan sama sekali bukan cara luar biasa atau cara yang khusus. Mengingat proses perdata yang tidak mudah, maka dapat diperkirakan bahwa upaya pengembalian kerugian keuangan negara sulit memperoleh keberhasilan. Kalau ketidakberhasilan ini sering terjadi, maka akan menimbulkan penilaian yang keliru, khususnya terhadap Jaksa Pengacara Negara karena dianggap gagal untuk melaksanakan perintah undang-undang. Dengan instrumen hukum perdata yang standar atau konvensional sebagaimana yang disediakan oleh UU 31/1999 jo. UU 20/2001, upaya pengembalian kerugian keuangan negara ini tidak akan efektif karena banyak hambatan yang .menghadang.

Penulis memandang *extra ordinary crime* seperti korupsi, perlu instrument yang juga *extra ordinary*, agar pemulihan kerugian keuangan negara bisa efektif, yaitu antara lain dengan memberlakukan konsep pembuktian terbalik secara penuh dalam proses perdata, khususnya dalam kaitannya dengan harta benda tergugat (tersangka, terdakwa atau terpidana). Artinya tergugat diberi beban untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari hasil korupsi. Disamping itu perlu penyederhanaan proses, misalnya proses sita jaminan (*conservatoir beslag*). Pembuat UU 31/1999 jo. UU 20/2001 rupanya tidak memahami asas-asas dan praktek litigasi perkara perdata, sehingga berasumsi bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrument perdata bisa efektif. Apabila uang pengganti yang menjadi tunggakan Kejaksaan yang tidak bisa diselesaikan dengan hukum pidana, maka dapat diselesaikan melalui instrument perdata. Tunggakan yang paling besar adalah tunggakan uang pengganti yang diputus berdasarkan Undang-undang No. 03 Tahun 1971.

Menurut Indriyanto Seboadji, tujuan penetapan uang pengganti adalah dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh pelaku yang secara langsung maupun tidak langsung memperkaya diri sendiri/menguntungkan orang lain/suatu badan dan merupakan pidana tambahan yang hampir memiliki karakter hukum perdata. Artinya uang pengganti dijatuhkan untuk mengganti kerugian negara dan merupakan piutang negara, sehingga terpidana mempunyai kewajiban untuk membayar uang pengganti karena merupakan hutang kepada negara. Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata: "segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." Hal ini memberi konsekuensi bahwa harta benda terpidana baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pelunasan pembayaran uang pengganti.

Dalam penyelesaian uang pengganti lewat instrument perdata ini, bisa dilakukan melalui 2 :

1. Penyelesaian Non Litigasi (Diluar Pengadilan)

Sebuah upaya penyelesaian negosiasi dan mediasi agar pihak terpidana bersedia menyerahkan kekayaan hasil korupsinya kepada negara. Dilakukan dengan mengharapkan kesadaran terpidana tanpa dengan unsur pemaksaan. Untuk itu, Jaksa Pengacara Negara yang bertugas untuk menjalankan negosiasi harus memiliki kesabaran dan keuletan.

Menurut Suhadibroto, dalam melaksanakan penyelesaian di luar pengadilan harus diperhatikan :

- a. Para pihak yang terlibat dalam upaya tersebut, harus menyadari dan menghargai "posisi dan kepentingan berbeda" dari pihak lainnya. Ikhwal tersebut harus dipahami betul, karena tanpa adanya kesadaran dan penghargaan akan hal itu, maka penyelesaian di luar pengadilan akan menemui kegagalan;
- b. Para pihak mempunyai posisi sederajat, sehingga tidak boleh ada sikap atau sifat penekanan, baik fisik maupun mental satu terhadap lainnya. Kedua pihak berhak dan bebas mengemukakan pendapat dan alasannya sehingga

- kesepakatan yang dicapai harus benar-benar dirasakan adil dan layak (*Fair and Reasonable*);
- c. Penyelesaian di luar pengadilan membahas masalah “rincian” dan bukan masalah “prinsip”. Sebagai contoh, dalam kasus hutang piutang, terdapat prinsip bahwa “debitur harus membayar hutangnya kepada kreditur”. Prinsip tersebut tidak perlu diperdebatkan lagi, tapi yang perlu dibahas antara lain masalah berapa besar, kapan, dimana, dan cara bagaimana pembayaran hutang tersebut;
 - d. Dalam penyelesaian di luar pengadilan agar Jaksa Pengacara Negara menghayati dan menghargai “adat kebiasaan dan budaya” dari pihak lainnya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang bersifat negative.
 - e. Untuk menyelesaikan kasus diluar pengadilan dengan hasil yang optimal, maka para Jaksa Pengacara Negara terlebih dahulu perlu menguasai masalahnya dan ketentuan hukum yang terkait serta bersifat arif dan penuh kesabaran. Disamping itu seyogyanya Jaksa Pengacara Negara terus meningkatkan kemampuan baik di bidang hukum maupun tekhnik, taktik dan strategi dalam penyelesaian di luar pengadilan (dengan riset pustaka) sehingga penyelesaian tersebut akan berhasil dan berdaya guna. Penyelesaian uang pengganti melalui non litigasi/ diluar pengadilan ini tidak mempunyai upaya paksa sama sekali, hanya menggantungkan kesadaran dari para terpidana. Untuk itu dibutuhkan tekhnik dan strategi karena kedudukan para pihak adalah sama sehingga tidak bisa dilakukan penekanan Jaksa Pengacara Negara. Kesanggupan terpidana untuk membayar uang pengganti dengan cara mengangsur dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa No. 148/J.A/12/1994.
2. Penyelesaian Uang Pengganti Melalui Penyitaan Harta Benda Terpidana
- Dasar hukum yang digunakan dalam kasus ini adalah Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 jo. UU 20/2001: “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.
- Pasal ini memberikan waktu kepada terpidana 1 (satu) bulan untuk membayar uang pengganti yang dijatuhkan pengadilan secara sukarela. Setelah harta bendanya telah terkumpul atau dapat disita oleh Jaksa maka harta benda tersebut akan dilelang oleh Jaksa. Hasil lelang harta benda itu akan diserahkan kepada negara melalui perantaraan menteri keuangan untuk menutupi uang pengganti yang telah ditetapkan. Pengambilan asset merupakan suatu keharusan yakni harus menjadi penegakkan hukum melalui mekanisme uang pengganti. Pengembalian asset harus menjadi sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara sebagai korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas asset hasil tindak pidana korupsi.

SIMPULAN

Bahwa kedudukan Jaksa dalam sistem hukum di Indonesia sebagai Pengacara Negara diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU 11/2021. Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Jaksa sebagai Pengacara Negara juga didasari oleh Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 040/J.A/12/2010 tanggal 12 Desember 2010. Bahwa Jaksa Pengacara Negara melalui kewenangan atributifnya memulihkan asset negara dapat melakukan gugatan secara perdata yang didasari pada Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan (2), Pasal 33 dan Pasal 34 UU 31/1999 Jo. UU 20/2001.

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang penanganannya cukup sulit dan membutuhkan penanganan yang khusus. Oleh karena itu penegak hukum yaitu Jaksa selain memanfaatkan jalur pidana untuk merampas asset dan memulihkan kerugian keuangan negara dapat juga dilakukan dengan adanya gugatan perdata sebagai alat untuk merampas aset hasil korupsi.

DAFTAR RUJUKAN

- Fansuri, R. F., & Matheus, J. (2022). Enforcement of Human Rights through Criminal Law Against Environmental Destruction Due to Batik Industry Activities. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 7(2), 291-316. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijcls.v7i2>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19th ed.). Prenada Media Group.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju.
- Pakasi, G. (2023). Independensi Kedudukan Kejaksaan dalam Melaksanakan Tugas Kejaksaan di Negara Republik Indonesia. *Lex Privatum*, XII(3), 3.
- Yusuf, M. (2013). *Merampas Aset Koruptor*. Kompas.